

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA BETTENG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

GUSMAN
20256121038

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI
STAIN MAJENE
2025**







SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng”, disusun oleh saudara **Gusman, Nim 20256121038**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syaria’ah pada Jurusan Syaria’ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis 18 September 2025 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S H) pada Jurusan Syaria’ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 September 2025 M
1 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd.
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Penguji I : Dr. H. Husain, S. Ag., M.A
Penguji II : Ardiansyah, S.H., M.H

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha, S. Sy., M.H.I
NIP-198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **GUSMAN Nim: 20256121038**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 28 Agustus 2025

Pembimbing I


Supriadi, S.H., M.H
NIP. 198410282019031001

Pembimbing II


Fatri Sagita, S.H.I., M.H
NIP. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusman
Nim : 20256121038
Tempat/Tgl Lahir : Timbogading/05 Maret 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Timbogading
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 2 September 2025



Penyusun

Gusman
Nim: 20256121038

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda bapak saya Aja dan ibunda Daramia telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha S.Sy.M.H.I selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan saran dengan ketulusan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Atirah, S.Pd., M.Pd. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Fatri Sagita, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H. sebagai Penguji I yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Ardiansyah, S.H.,M.H sebagai Penguji II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
8. Dr.H Husain S.Ag.,MA yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
9. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

11. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan kelas S.E 2 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu Badan Narkotika Nasional kabupaten Polewali Mandar, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah swt. Aamiin

Majene 21 Agustus 2025

Penulis

Gusman
20256121038

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKAN ... | ix |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 4 |
| D. Penelitian Terdahulu..... | 5 |
| E. Tujuan dan kegunaan penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS | 9 |
| A. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah | 9 |
| B. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Al-Qardh | 14 |
| C. Qardh..... | 17 |
| D. Simpan pinjam..... | 23 |
| E. Badan Usaha Milik Desa..... | 26 |
| F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 31 |
| G. Riba | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 39 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 39 |
| B. Pendekatan Penelitian | 39 |
| C. Sumber Data..... | 40 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 41 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 41 |
| G. Pengujian Keabsahan Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PEMBAHASAN | 44 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Praktik Program Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng | 47 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Implikasi..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| DOKUMENTASI..... | 75 |
| BIOGRAFI SINGKAT PENULIS..... | 80 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | G | Ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| آ | fathāh dan yā' | Ai | a dan i |
| و | fathāh dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| آ...أ...إ... | fathāh dan alif atau yā' | Ā | a dan garis di atas |
| ي | Kasrah dan yā' | I | i dan garis di atas |
| وُ | ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk tā marbūṭah atau ada dua, yaitu: tā marbūṭah yanghidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Ḥaqq

الْحَجُّ : Al-Ḥajj

نُعَمُّ : Nu‘‘ima

عَدُوُّ : ‘Aduwwun

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْعُ : An-Nau

سَيِّءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِالله *dīnullāh* دِينِ اللهُ *billāh*

Adapun *tā 'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-laẓiunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Hāmīd Abu zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, NaṣrHāmīd *Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *shallallāhu, ‘alaihi wa sallam*
a.s = *‘alaihi al-salām*
H = Hijriyah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Gusman
Nim : 20256121038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam
Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sistem simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Betteng dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus kajian terletak pada kesesuaian akad yang digunakan, mekanisme pelaksanaan, serta dampak hukum dari kegiatan simpan pinjam terhadap prinsip-prinsip syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BUMDes, dan masyarakat yang menjadi nasabah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014, Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021, serta ketentuan syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Desa Betteng masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang digunakan hanya berupa surat permohonan pinjaman disertai persyaratan, tanpa mencantumkan secara rinci hak dan kewajiban para pihak, ketentuan wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan denda keterlambatan sebesar Rp250 per hari setelah jatuh tempo juga belum sesuai dengan prinsip syariah karena termasuk unsur tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Selain itu, tidak adanya upaya penyelesaian ketika terjadi kredit macet menyebabkan terhentinya perputaran dana BUMDes yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem simpan pinjam pada BUMDes Desa Betteng perlu dilakukan pembenahan agar selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Ketidaklengkapan akad, tidak adanya pencatatan yang sistematis, serta pemberlakuan denda keterlambatan menjadi indikator lemahnya pemahaman pengelola terhadap ketentuan akad dalam syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi desa telah menjadi fokus utama pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. Salah satu wujud nyata dari kewenangan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa.¹ BUMDes diharapkan mampu menjadi solusi bagi keterbatasan akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan formal, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Di antara berbagai unit usaha BUMDes, layanan simpan pinjam menjadi yang paling banyak dikembangkan karena mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan akses permodalan. Layanan ini tumbuh pesat mengingat masih banyaknya masyarakat desa yang mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional, baik karena faktor geografis, administratif, maupun keterbatasan agunan.

Layanan simpan pinjam berbasis prinsip syariah dalam kerangka BUMDes menawarkan solusi finansial inklusif bagi masyarakat pedesaan. Sebagai institusi ekonomi berbasis komunitas, BUMDes berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan akses permodalan bagi warga yang terkendala memenuhi persyaratan perbankan konvensional. Mekanisme pembiayaan tanpa beban bunga atau melalui skema bagi hasil syariah memungkinkan pengusaha mikro desa mengembangkan

¹ Ahmad Syafii, "*Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa*", (Jurnal Ekonomi Desa, Vol. 2 No. 1, 2022), h. 45.

usaha tanpa tekanan beban finansial berlebihan, sekaligus menstimulasi perputaran ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Dalam ajaran Islam, praktik riba dalam segala manifestasinya secara tegas diharamkan. Ketegasan larangan ini termaktub dalam firman Allah swt. pada Surah al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terjemah dalam Bahasa Mandar :

*To maande riba andiangi mala mekke'de'selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa'tattarang. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba.*²

Penegasan ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penerapan bunga dalam transaksi pinjaman termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam syariat Islam, karena mengandung unsur-unsur ketidakadilan dan eksploitasi finansial. Sebagai konsekuensinya, implementasi sistem simpan pinjam di kalangan masyarakat Muslim, khususnya dalam operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), semestinya mengadopsi prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme seperti *Qardh* (pinjaman sosial tanpa imbalan), *mudharabah* (kemitraan usaha dengan pembagian keuntungan), maupun *murabahah* (transaksi jual beli dengan margin yang telah disepakati).³

Implementasi standar operasional prosedur dalam simpan pinjam BUMDes adalah penetapan dan pelaksanaan langkah-langkah kerja yang terstruktur dan baku

² Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 80.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 275.

untuk setiap tahapan aktivitas simpan pinjam, mulai dari pengajuan, persetujuan, pencairan, pengelolaan, hingga pengembalian pinjaman, dengan penekanan kuat pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.⁴

Hasil observasi awal mengungkapkan bahwa mekanisme simpan pinjam di BUMDes Desa Betteng memberlakukan pengembalian pokok pinjaman disertai persentase tambahan yang telah ditentukan, yaitu sebesar 1% per bulan atau setiap angsuran, yang berarti hingga 12% per tahun. Fenomena ini memerlukan analisis hukum ekonomi syariah yang komprehensif untuk mengkualifikasi apakah penambahan tersebut tergolong sebagai praktik terlarang atau termasuk dalam kategori *Ujrah* (biaya administrasi) yang diperbolehkan guna menunjang operasional lembaga.

Ketika mekanisme simpan pinjam BUMDes tidak berfungsi secara optimal, timbul berbagai dampak negatif bagi masyarakat desa, terutama terkait terhambatnya akses terhadap sumber permodalan. Kondisi ini berpotensi memicu ketergantungan baru pada rentenir atau pinjaman informal dengan tingkat bunga yang eksesif dan persyaratan yang tidak menguntungkan bagi peminjam.⁵

Kegagalan pengelolaan unit simpan pinjam BUMDes berpotensi mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Apabila muncul persepsi kurangnya transparansi atau manfaat yang diperoleh, partisipasi anggota dalam berbagai program akan menurun drastis. Kondisi ini pada gilirannya akan melemahkan modal sosial berupa kolaborasi dan gotong royong, sehingga menghambat pencapaian tujuan utama BUMDes sebagai penggerak kesejahteraan

⁴ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

⁵ M. Ridwan, *BUMDes: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 87.

masyarakat. Dampak jangka panjangnya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi desa dan penurunan kualitas hidup warga.⁶

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, termasuk di Desa Betteng, implementasi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi menjadi suatu keniscayaan. Kesesuaian dengan hukum Islam ini tidak sekadar memenuhi tuntutan religius, melainkan juga menjamin terwujudnya keadilan distributif dan proteksi terhadap seluruh pelaku ekonomi, khususnya pihak-pihak yang rentan secara finansial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan BUMDes yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta menjadi rujukan bagi pengelola BUMDes dalam merancang sistem simpan pinjam yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas peneliti membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik program simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

⁶ Eko Suprianto, *Tata Kelola BUMDes: Strategi Membangun Ekonomi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017), h. 112.

| No | Fokus penelitian | Deskripsi Fokus |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | Hukum Ekonomi Syariah | Di tinjau dari norma syariah yang mengatur transaksi keuangan mikro berbasis prinsip Islam (halal, haram, sah, batal). Kesesuaian akad dengan rukun dan syarat sah transaksi, Pemenuhan prinsip keadilan bagi pihak terkait dan Kepatuhan terhadap fatwa otoritas syariah. |
| 2 | Sistem Simpan Pinjam BUMDes | Di tinjau dari mekanisme dan prosedur sistem simpan pinjam yang diterapkan oleh BUMDes, termasuk aspek administrasi, pengelolaan dana, dan kebijakan pinjaman. Fokus ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut efektif, transparan, dan akuntabel, serta bagaimana sistem tersebut berdampak terhadap masyarakat desa secara ekonomi dan sosial. |

D. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka atau penelitian relevan merupakan Langkah awal untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bagian ini berisi

tentang penjelasan secara tersusun terkait hasil penelitian terdahulu (*prior reseach*) masalah yang akan diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, di antaranya:

1. Jurnal karya Ilwan Auladi berjudul “Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad *Qardh* (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”. Jurnal ini membahas tentang penggunaan akad *Qardh* dalam kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes, khususnya dalam menyalurkan modal usaha kepada masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam tersebut masih mengandung unsur bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Ihwan Auladi, sama-sama membahas tentang simpan pinjam pada BUMDes dari perspektif syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada menelaah seluruh sistem simpan pinjam BUMDes di Desa Betteng berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.⁷
2. Skripsi karya Refita Baja Dwinsa berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam Studi Pada BUMDes Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan” skripsi ini menemukan bahwa meskipun praktik simpan pinjam BUMDes tersebut sudah sesuai AD/ART dan mudah diakses, akad yang digunakan menjadi rusak (*fasid*) karena adanya tambahan atau hadiah bagi pihak pemberi pinjaman, sehingga tidak sesuai

⁷ Ilwan Auladi. *Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDes Ditinjau dari Akad Qardh Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1 2023).

dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian Refita ini memiliki persamaan dengan skripsi saya karena keduanya menganalisis sistem simpan pinjam BUMDes dari perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi studi dan fokus spesifik pada jenis tambahan atau biaya yang diidentifikasi.⁸

3. Skripsi karya Tio Saputra berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu”. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data sekunder dan primer. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara sistem simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Mandiri dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek akad yang digunakan dan penetapan keuntungan atau imbal hasil. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah pada objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji praktek simpan pinjam pada BUMDes dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dalam penelitian Tio Saputra menggunakan metode kuantitatif dan lebih menitikberatkan pada identifikasi ketidaksesuaian praktik simpan pinjam terhadap prinsip syariah, khususnya pada aspek akad dan sistem imbal hasil sementara penelitian penulis akan membahas akad-akad yang digunakan dan menilai keabsahan serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.⁹

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian.

⁸ Refita Baja Dwinsa. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam Studi Pada BUMDes Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan. Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024)

⁹Tio Saputra, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada BUMDes Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem simpan pinjam yang diterapkan pada BUMDes Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Secara teoritis, Penulis berharap dapat memberikan pemahaman, wawasan tambahan, serta kontribusi pemikiran dalam menjalankan muamalah terkhusus pada kegiatan simpan pinjam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tema yang serupa.
- b. Secara praktis, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menjalankan muamalah pada kegiatan simpan pinjam khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam pada BUMDes

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan-aturan syariah yang berkenaan dengan perbuatan manusia dalam bidang ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas.¹ Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi norma agama, tetapi juga membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara garis besar, landasan-landasan dasar hukum ekonomi Islam adalah:

1. Dalam Islam, prinsip tauhid menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah. Keuntungan materi tidak dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai rida Allah, kepuasan spiritual, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini sangat esensial dalam ekonomi Islam, karena mengajarkan bahwa hubungan antar manusia, seperti berbagi dan tolong-menolong, sama pentingnya dengan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam didasarkan pada tujuan utama untuk memfasilitasi ibadah dan menciptakan keadilan sosial.²
2. Prinsip keadilan dan kejujuran adalah inti dari sistem ekonomi Islam, yang diamanatkan baik oleh al-Qur'an maupun Hadis, serta selaras dengan naluri alami manusia. Sebagaimana alam semesta diciptakan dengan keseimbangan, begitu pula ekonomi Islam mengutamakan keadilan dalam

¹Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Pranata Media Group, 2012), h. 29.

² Chapra, M. U. *Islamic economics: What it is and how it works* (Islamic Foundation, 2020), h. 78.

setiap transaksi. Prinsip ini memengaruhi semua aspek, dari penetapan harga dan kualitas produk hingga pelaksanaan pekerjaan, karena salah satu tujuan utama agama adalah menegakkan keadilan. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang adil, umat Islam berupaya menghapus segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang secara tegas dilarang oleh ajaran Islam.³

3. Asas al-Maslahah adalah prinsip inti dalam syariat Islam yang bertujuan mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini mendorong pemanfaatan hal-hal yang bermanfaat sambil menghindari yang membahayakan. Masalah memiliki tiga tingkatan utama:
 - (a) *Dharuriyyat*: Ini adalah kebutuhan primer yang sangat fundamental untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Mencakup lima hal esensial (*maqasid al-syariah*): pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dalam konteks ekonomi, ini berarti harta harus dimanfaatkan dengan cara yang benar, misalnya melalui akad jual beli (*murabahah*), pinjaman (*Qardh*), atau bagi hasil (*mudharabah*), untuk memastikan keberkahan dan kesejahteraan.
 - (b) *Hajiyyat*: Kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan atau kemudahan dalam hidup. Meskipun tidak esensial untuk kelangsungan hidup, ketiadaannya dapat menimbulkan kesulitan. Contohnya dalam muamalah adalah akad jual beli seperti salam, *murabahah*, dan *istishna*.
 - (c) *Tahsiniyyat*: Kebutuhan tersier yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan, serta mencerminkan akhlak mulia. Ini mencakup penggunaan harta dengan cara

³ Antonio, M. S., & Sanrego, Y. D. *Islamic business ethics* (Tazkia Publishing, 2023), h. 73.

yang etis dan berakhlak baik, seperti larangan-larangan dalam muamalah yang bertujuan menjaga tata krama dan kesopanan.⁴

4. Dalam prinsip *khalifah* (perwakilan), manusia bertindak sebagai mandataris atau wakil Allah di muka bumi, bukan sebagai pemilik tunggal. Kekuasaan dan tanggung jawab ini selalu dibimbing oleh petunjuk Ilahi, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Konsep *tazkiyah*, atau penyucian diri, menjadi prasyarat mutlak sebelum manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah pembangun. Melalui proses penyucian ini, manusia diharapkan dapat melaksanakan pembangunan dengan niat dan cara yang benar, sehingga hasilnya tidak hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.⁵
5. Prinsip *falaha* merangkum konsep kesuksesan sejati bagi manusia, yaitu keberhasilan di dunia dan akhirat yang saling terkait. Menurut prinsip ini, kesuksesan material yang dicapai di dunia merupakan bagian dari jalan menuju kesuksesan di akhirat. Dengan demikian, tidak ada pemisahan antara perjuangan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan persiapan untuk kehidupan di akhirat, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.⁶
6. Prinsip kebenaran menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan transparan dan akurat, baik terkait kualitas barang maupun penetapan harga. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, semua transaksi harus didasarkan

⁴ Ascarya. *Maqasid al-Shari'ah dalam ekonomi dan keuangan Islam* (PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 56.

⁵ Ascarya. *Filsafat ekonomi Islam* (PT RajaGrafindo Persada, 2023), h. 67.

⁶Ascarya & Hakim, R. *Konsep Falah dalam Ekonomi Syariah*.(PT RajaGrafindo Persada, 2023), h. 89

pada barang atau jasa yang memiliki manfaat nyata, tidak melibatkan riba, serta dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela dari semua pihak yang terlibat.⁷

7. Prinsip ihsan dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus berupaya memberikan manfaat optimal bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau latar belakang. Ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam yang mendorong setiap muslim untuk berbuat baik dan berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kebaikan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.⁸
8. Prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) mencakup dua dimensi: tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial, sementara pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Konsep ini didasarkan pada ajaran Islam yang menempatkan tanggung jawab individu sebagai fondasi utama, di mana setiap orang diharapkan untuk mengurus kesejahteraannya sendiri sambil tetap berkontribusi bagi kemaslahatan bersama.⁹
9. Prinsip keseimbangan (*wasathiyah*) dalam Islam memastikan adanya harmoni antara hak-hak pribadi dan kepentingan publik. Hukum Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun memberikan batasan agar hak

⁷ Antonio, M.S. *Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2023), h. 112.

⁸ Haneef, M.A. & Mohamed, A. *Ihsan in Economic Transactions* (IIUM Press, 2023), h. 93.

⁹ Chapra, M.U. *Economics and Social Responsibility* (Islamic Foundation. 2023), h.156.

tersebut tidak merugikan masyarakat luas. Ini termasuk regulasi terhadap kepemilikan alat dan faktor produksi, sehingga kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak.¹⁰

Hukum Islam menetapkan pedoman bagi individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi mereka, dimulai dari bagaimana cara mendapatkan kekayaan. Menurut Zainul Arifin, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah mencakup hal-hal berikut:

- a. Segala kekayaan dan sumber daya alam yang kita miliki merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kelola dengan penuh tanggung jawab. Tugas kita adalah menghasilkan barang dan jasa seefisien mungkin untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri dan orang lain. Sebab, cara kita memanfaatkan karunia ini pada akhirnya akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya.
- b. Islam mengakui hak individu untuk memiliki kekayaan pribadi, termasuk alat-alat produksi, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- c. Kerja sama yang kuat antara para pihak yang terikat kontrak menjadi penentu keberhasilan dalam sektor ekonomi.
- d. Kekayaan individu berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menaikkan standar hidup. Meski demikian, pemerataan kekayaan harus dijamin untuk mencegah konsentrasi aset pada segelintir orang.
- e. Islam menjamin hak kepemilikan komunal atas sumber daya alam, dan menetapkan aturan penggunaannya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- f. Di dalam syariat Islam, zakat adalah kewajiban, sedangkan riba adalah perbuatan yang diharamkan.

¹⁰ Dusuki, A.W. *Moderation (Wasatiyyah) in Islamic Economics: Theory and Practice* (*Journal of Islamic Economics and Finance*, 2022), h. 345.

Praktik riba, yang oleh ahli perbankan syariah sering disamakan dengan bunga, dilarang keras dalam hukum Islam. Pelarangan ini didasari oleh keyakinan bahwa riba tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang harus ada dalam setiap transaksi ekonomi.¹¹

B. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad *al-Qardh* memiliki ketentuan umum yang telah diatur secara jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun lembaga ekonomi berbasis masyarakat, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam menerapkan sistem pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah.

Nasabah *al-Qardh* berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.¹² Kewajiban ini bersifat mutlak dan menjadi bentuk tanggung jawab moral serta hukum bagi nasabah, karena dana yang dipinjamkan merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya pemenuhan akad.

Lembaga keuangan syariah (LKS) diperbolehkan membebaskan biaya administrasi kepada nasabah, sepanjang biaya tersebut hanya dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan riil administrasi dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.¹³ Dengan demikian, biaya administrasi dalam akad *Qardh* berbeda

¹¹ Abd. Shomad,, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Kecana, 2017), h. 74.

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, .(Jakarta: 18 April 2001), ketentuan umum pasal 2

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 3

secara prinsip dengan bunga (*interest*) pada lembaga keuangan konvensional yang bersifat tambahan dan dihitung berdasarkan persentase dari pokok pinjaman.

Meskipun akad *Qardh* dilandasi dengan asas saling percaya, LKS diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.¹⁴ Jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan atas dana yang dikelola, mengingat dana tersebut pada umumnya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang dititipkan kepada lembaga. Namun, keberadaan jaminan ini tidak boleh menyalahi prinsip keadilan dan tidak boleh digunakan sebagai sarana penindasan terhadap nasabah.

Nasabah *al-Qardh* boleh memberikan tambahan atau hadiah secara sukarela kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk ungkapan terima kasih, selama tambahan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁵ Jika tambahan tersebut menjadi syarat, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam.¹⁶ Dengan demikian, tambahan sukarela dari nasabah hanya sah apabila bersifat ikhlas tanpa paksaan.

Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuan tersebut, maka LKS dapat memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau bahkan menghapus sebagian maupun seluruh kewajiban nasabah (*write off*).¹⁷ Ketentuan ini mencerminkan nilai rahmah (kasih sayang) dan keadilan dalam Islam. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 280:

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 4

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 5

¹⁶ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 142.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 6

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Terjemahnya dalam Bahasa Mandar:

*Anna mua' (to manginrang) lalang di sussa, jari bengani teppo lambi' maloga (mala mambayar). Anna mupasulakkangi mie' (barang iya nainrang) la'bi macoai di sesemu mie', mua' diango'o mie' ma'issang.*¹⁸

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip dasar akad *al-Qardh* adalah tolong-menolong (*tabarru'*) tanpa orientasi keuntungan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa nasabah terbebas dari kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Ketika seorang nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan pinjaman, padahal ia mampu, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran akad (wanprestasi). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada nasabah.¹⁹

Sanksi ini dibedakan dari tambahan bunga (*riba*) yang dilarang dalam Islam. Tujuan sanksi bukanlah untuk mengambil keuntungan, melainkan untuk menegakkan kedisiplinan, menjaga amanah dana masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab nasabah. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban, maka nasabah tetap berkewajiban melunasi sisa utangnya.²⁰

Dalam perspektif fiqh muamalah, sanksi terhadap nasabah yang enggan membayar hutang meskipun mampu diperbolehkan karena termasuk kategori *al-*

¹⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 82.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, (Jakarta: 18 April 2001), sanksi

²⁰ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 148.

mumathil (orang yang sengaja menunda pembayaran hutang). Dapat dilihat dalam Surah al-Maidah/5:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang*²¹

Sanksi dalam akad *al-Qardh* juga sejalan dengan prinsip *al-wafā' bil-'uqūd* (menepati akad), sebagaimana termaktub dalam QS. al-Māidah ayat 1 yang memerintahkan orang beriman untuk menepati janji dan perjanjian.²² Dengan demikian, pengenaan sanksi oleh LKS terhadap nasabah yang tidak beritikad baik bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga memiliki landasan syariah yang kuat dalam menjaga amanah, keadilan, dan keberlangsungan lembaga.

C. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam bahasa Arab berasal dari kata *qaradha* yang merupakan sinonim dari *qatha'a*, yang berarti memotong. Diartikan seperti itu karena orang yang memberikan utang berarti mengambil sebagian dari kekayaannya untuk

²¹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 190.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Māidah: 1.

diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Secara harafiah, *Qardh* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diserahkan kepada orang lain.²³

Secara terminologi, *Qardh* dipahami sebagai suatu bentuk akad di mana seseorang meminjamkan harta kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan barang atau nilai yang sepadan di kemudian hari.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Qardh* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau fasilitas tagihan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam, yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau angsuran dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.²⁵ Dalam pengertian lain, *Qardh* juga dapat diartikan sebagai tindakan memberikan sejumlah harta kepada pihak yang memerlukan untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban mengembalikan barang sejenis atau senilai setelah jangka waktu tertentu.²⁶

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, *Qardh* merupakan suatu akad khusus di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan syarat bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang setara. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah memahami *Qardh* sebagai suatu bentuk pemindahan kepemilikan atas suatu benda kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam nilai yang sama. Adapun menurut Hanabilah, *Qardh* dipahami sebagai penyerahan harta kepada individu yang akan memanfaatkannya, namun dengan syarat harus mengganti dengan barang serupa atau yang sepadan.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2022), h. 131.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 254.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.164

²⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 212.

Sayyid Sabiq juga memberikan penjelasan bahwa *Qardh* adalah pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan, yang kemudian wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama saat ia telah mampu membayar. Secara umum, akad *Qardh* atau utang-piutang dapat dimaknai sebagai perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan harta kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus dikembalikan dalam jumlah atau nilai yang sama.²⁷

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Qardh* merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan sesuai kebutuhannya, dengan syarat bahwa pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang atau dana tersebut dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti saat diterima.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Qardh* merupakan bentuk pemberian dana atau modal dari satu pihak kepada pihak lain, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau bisnis tertentu. Dalam hal ini, pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jumlah yang sama seperti saat diterima, tanpa mempertimbangkan apakah usahanya mengalami keuntungan atau kerugian. Akad *Qardh* tidak mengandung unsur bunga, karena dilandasi oleh prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kepedulian sosial, bukan untuk mencari keuntungan dari pihak yang sedang membutuhkan.

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Surah al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016), h. 229-230.

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²⁸

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

Inai melo' mappinrang lao di Puang Allah Taala, pappepinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna Puang). Jari Puang Allah Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Allah Taala mappasippi' anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie'.²⁹

Tujuan dari diturunkannya ayat ini adalah sebagai bentuk dorongan dari Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya agar gemar berinfaq atau bersedekah di jalan-Nya. Allah swt. menyampaikan pesan ini berulang kali dalam al-Qur'an, tidak hanya pada satu ayat saja, sebagai bentuk penegasan atas pentingnya amalan tersebut.

b. Surah al-Hadid/57:11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia,

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

Inai-inai to melo' mappendangan (lao di) Puang Allah Taala pappepindangan macoa, jari Puang Allah Taala na mappalliccu-liccungi. Anna di sesena appalang iya mala'bi',³⁰

²⁸Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 245, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 39.

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, h. 85.

³⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, h. 1084.

Ayat-ayat tersebut pada hakikatnya mengandung dorongan untuk melakukan akad *Qardh*, yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain, dengan janji bahwa Allah swt. akan memberikan ganjaran berlipat ganda atas kebaikan tersebut.

Dari perspektif *muqridh* (pemberi pinjaman), Islam mendorong umatnya untuk membantu sesama yang membutuhkan melalui pemberian pinjaman. Sedangkan dari sudut pandang *muqtaridh* (penerima pinjaman), berutang bukanlah suatu hal yang dilarang selama pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akan dikembalikan dalam bentuk yang sama persis dengan yang diterima.³¹

3. Syarat dan ketentuan utama yang berkaitan dengan akad *Qardh*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat empat poin mendasar yang perlu diperhatikan dalam akad pinjaman:

1. Kesepakatan dalam akad *Qardh* dapat tercapai melalui ucapan (ijab kabul) atau cara lain yang jelas menunjukkan persetujuan kedua belah pihak.;
2. Akad *Qardh* hanya dianggap sah jika kedua belah pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum penuh. Artinya, mereka harus dalam kondisi mental sehat, sudah dewasa, dan membuat keputusan tanpa paksaan. Dengan demikian, akad pinjaman yang dilakukan oleh anak-anak, orang yang tidak waras, atau di bawah tekanan, secara hukum dianggap batal.
3. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait jenis harta yang bisa dijadikan objek akad *Qardh*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa objek pinjaman haruslah harta yang memiliki nilai jelas dan lazim digunakan dalam perdagangan. Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), h. 275

pandangan yang lebih luas, membolehkan berbagai jenis harta sebagai objek pinjaman asalkan dapat dijamin pengembaliannya.

4. Agar pengembalian pinjaman berjalan lancar tanpa menimbulkan perselisihan, kedua belah pihak harus menyepakati secara jelas ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjam. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mencegah perbedaan pemahaman antara pemberi dan penerima pinjaman terkait kewajiban pengembalian.³²

Selain syarat objek dan subjek, akad *Qardh* juga harus memiliki tujuan tunggal yaitu tolong-menolong. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh menyertakan unsur riba atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Penting juga bahwa akad *Qardh* berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli, agar keaslian niatnya tetap terjaga.

4. Pengambilan manfaat dalam *Al-Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang mengandung keuntungan dianggap haram jika keuntungan tersebut diatur atau ditentukan dalam kesepakatan. Jika ada tambahan waktu untuk pengembalian utang yang melebihi jumlah yang seharusnya, dan tambahan tersebut sudah menjadi bagian dari perjanjian pada saat akad, maka tambahan yang melebihi jumlah yang semestinya tidak halal bagi pihak yang memberikan pinjaman untuk menerimanya.³³

³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 169.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 275

Dengan demikian, dalam situasi ini, penerima gadai yang memberikan pinjaman tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang yang digadaikan jika hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian. Namun, jika tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab Hanafi, mengambil manfaat tersebut diperbolehkan, tetapi makruh, kecuali jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang tersebut. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan, pengambilan manfaat dari barang gadaian tetap tidak diperbolehkan.

D. *Simpan pinjam*

Kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk usaha yang masih dilakukan secara sederhana atau manual. Aktivitas ini pada dasarnya berfungsi untuk menghimpun dana simpanan dari masyarakat secara bersama-sama, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal usaha maupun kebutuhan lain. Proses pengajuan pinjaman dilakukan oleh anggota melalui permohonan tertulis yang mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengurus akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BUMDes saat itu. Dalam hal ini, pengurus memiliki otoritas untuk menetapkan besaran pinjaman yang dapat diberikan serta menentukan ketentuan terkait mekanisme pengembalian.³⁴

Kegiatan simpan pinjam merupakan aktivitas penghimpunan dana dari anggota yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman melalui unit usaha simpan pinjam pada koperasi atau lembaga terkait. Dalam praktiknya, kegiatan ini tidak hanya mencakup pengumpulan dana, tetapi juga pemberian

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 169.

pinjaman dengan berbagai skema sesuai kebutuhan anggota. Pinjaman jangka pendek, misalnya, adalah pinjaman yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun dan umumnya dipakai untuk kebutuhan mendesak. Sementara itu, pinjaman jangka menengah memiliki tenor antara satu hingga tiga tahun, biasanya dimanfaatkan untuk menambah modal kerja, seperti biaya pembelian bahan baku atau keperluan operasional.

Adapun pinjaman jangka panjang diberikan dengan masa pengembalian lebih dari tiga tahun, contohnya untuk pembiayaan investasi besar, seperti pembelian peralatan atau sarana produksi. Dengan demikian, kegiatan simpan pinjam berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang fleksibel karena dapat menyesuaikan jangka waktu pinjaman dengan kebutuhan anggotanya.³⁵

Berdasarkan maksud dan tujuannya, pinjaman dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga yang bersifat konsumsi, seperti membeli perabotan rumah, perlengkapan elektronik, atau barang kebutuhan sehari-hari.
2. Pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha atau produksi, misalnya untuk pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga biaya pemasaran dan distribusi.³⁶

Sementara itu, jika ditinjau dari cara penggunaannya, pinjaman dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

³⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, *Pedoman Pelaksanaan Unit Simpan Pinjam Koperasi* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2019), h. 13.

³⁶ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Panduan Pembiayaan Produktif Koperasi*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2021), h. 24.

1. Pinjaman modal kerja diberikan untuk menambah modal usaha anggota, seperti membeli stok barang atau bahan baku yang akan dijual kembali.
2. Pinjaman investasi ditujukan untuk pembiayaan pengadaan aset tetap, misalnya mesin produksi atau sarana usaha lainnya yang mendukung keberlangsungan bisnis. Adapun
3. Pinjaman perdagangan merupakan fasilitas pinjaman yang digunakan secara khusus untuk menunjang kegiatan perdagangan, baik berupa pembelian barang dagangan, biaya transportasi, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis.³⁷

Untuk melakukan perjanjian simpan pinjam, harus memenuhi syarat-syarat berikut::

1. Syarat Subjektif (Syarat yang Berhubungan dengan Subjek Perjanjian)

Kesepakatan yang Bebas dan Sah: Para pihak (BUMDes dan peminjam) harus sepakat secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan ini menjadi dasar utama dari perjanjian.

Kecakapan Hukum: Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap secara hukum. Artinya, mereka sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan (misalnya, tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau di bawah perwalian).³⁸

2. Syarat Objektif (Syarat yang Berhubungan dengan Objek Perjanjian)

Objek yang Jelas dan Halal: Objek perjanjian, yaitu uang yang dipinjamkan, harus jelas jumlahnya. Selain itu, tujuan dari pinjaman tersebut juga harus halal, artinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

³⁷ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 229–230.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320, butir 1.

Sebab yang Halal: Sebab atau tujuan dibuatnya perjanjian harus sesuai dengan hukum. Misalnya, tujuan peminjaman untuk modal usaha produktif adalah sebab yang halal, sementara peminjaman untuk kegiatan ilegal adalah sebab yang tidak halal.³⁹

E. *Badan Usaha Milik Desa*

Badan Usaha Milik Desa adalah entitas ekonomi yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi di tingkat desa di Indonesia. Kehadirannya merupakan manifestasi dari semangat otonomi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya demi kesejahteraan warganya. Secara fundamental, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa.

Modal ini berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, artinya aset atau dana desa dialokasikan secara spesifik untuk tujuan investasi dan operasional BUMDes, terpisah dari anggaran rutin desa. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mengelola aset desa, menyediakan jasa pelayanan, dan menjalankan usaha lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa secara luas.⁴⁰

Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan publik yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.⁴¹ Ini mencakup segala aktivitas yang dijalankan oleh BUMDes, mulai dari usaha dagang, pariwisata, hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih atau listrik. Kunci dari usaha BUMDes adalah kemandirian dalam pengelolaannya.

³⁹Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Panduan Pembiayaan Produktif Koperasi* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2021), h. 24.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Angka 2.

Unit usaha BUMDes adalah bagian dari BUMDes yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan ekonomi atau pelayanan publik tertentu. Unit usaha ini bisa berbentuk badan hukum tersendiri yang didirikan oleh BUMDes. Contohnya, jika BUMDes memiliki unit simpan pinjam dan unit pengelola air, maka masing-masing unit tersebut dapat dikelola sebagai entitas yang lebih spesifik untuk menjalankan fungsi dan tujuan BUMDes secara keseluruhan.⁴²

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang memiliki kekuatan hukum di tingkat desa.⁴³ Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdes menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan program di desa, termasuk pendirian BUMDes, pengelolaan keuangan, dan pengaturan kegiatan lainnya. Keberadaan dan operasional BUMDes tidak lepas dari landasan hukum yang kuat, yang telah berevolusi seiring dengan semangat desentralisasi dan penguatan desa:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen kelembagaan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Bab X Pasal 87. Keberadaan BUMDes menjadi wadah strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kemandirian desa.⁴⁴

Desa dapat mendirikan BUMDes sebagai badan usaha yang berfungsi mengelola potensi desa. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bahwa setiap

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Angka 3.

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Angka 8.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87.

desa memiliki hak penuh untuk membentuk lembaga usaha yang dikelola secara profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

BUMDes ditegaskan harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat pedesaan, sekaligus mencerminkan falsafah ekonomi Pancasila yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.⁴⁶ Dengan demikian, BUMDes bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga sarana penguatan sosial dan budaya masyarakat desa.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas fungsi BUMDes dalam menjawab kebutuhan masyarakat, baik melalui kegiatan usaha yang bersifat komersial (*profit-oriented*) maupun pelayanan publik (*social-oriented*).⁴⁷

Hasil usaha yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wajib dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya sebatas keuntungan ekonomi. Pasal tersebut menegaskan bahwa hasil usaha BUMDes digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu pengembangan usaha dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁸

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan

⁴⁵ Ahmad Syafii, Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa, *Jurnal Ekonomi Desa*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 45.

⁴⁶ Sutoro Eko, *Membangun Desa Kuat, Indonesia Hebat: BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa*, (Yogyakarta: FPPD, 2019), h. 67.

⁴⁷ Muhammad Yusuf, *Konsep dan Implementasi Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 103.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 89.

Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Mekanisme pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau BUM Desa Bersama sebagai tahap awal pendirian badan usaha milik desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendaftaran nama dilakukan secara formal dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Desa (SID), yaitu platform digital resmi yang disediakan pemerintah untuk memudahkan proses administrasi desa dan menjamin tertib pencatatan.⁴⁹

Pihak yang berwenang sebagai pemohon pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun BUM Desa Bersama. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemohon terdiri dari: (a) Kepala Desa untuk BUM Desa, dan (b) Kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa pendiri untuk BUM Desa Bersama.

Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau BUM Desa Bersama yang diajukan melalui Sistem Informasi Desa (SID). Bahwa formulir isian pendaftaran harus memuat informasi pokok sebagai dasar identitas hukum badan usaha yang akan didirikan yaitu :

1. Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diajukan merupakan elemen utama yang menunjukkan identitas resmi dari badan usaha desa. Pencantuman nama berfungsi sebagai tanda pengenal hukum, sehingga diperlukan ketelitian untuk memastikan bahwa nama tersebut unik, tidak meniru, dan tidak menimbulkan kesan yang bertentangan dengan norma

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1).

hukum maupun kepatutan.⁵⁰ Nama yang sah akan menjadi dasar pencatatan dalam sistem pemerintah dan digunakan dalam seluruh dokumen legal BUM Desa.

2. Formulir pendaftaran juga harus memuat keterangan mengenai jenis BUM Desa, yaitu apakah berbentuk BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Keterangan ini penting untuk menegaskan bentuk kelembagaan yang dipilih, karena masing-masing memiliki mekanisme pendirian, kepemilikan modal, dan tata kelola yang berbeda.⁵¹
3. Pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau BUM Desa Bersama wajib memuat dua informasi tambahan, yaitu nama administratif Desa pendiri dan alamat kedudukan BUM Desa/BUM Desa Bersama.⁵²

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun BUM Desa Bersama. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya tumpang tindih nama, serta menjaga ketertiban dalam proses pendaftaran dan pengelolaan badan usaha desa. Adapun ketentuan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut⁵³:

1. Tidak Sama atau Tidak Menyerupai Nama Pihak Lain
Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak boleh sama atau menyerupai:

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 ayat (1).

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 ayat (2).

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 ayat (2).

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4.

- a. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain, guna menghindari kebingungan identitas dan potensi sengketa hukum antara badan usaha desa.
 - b. Lembaga pemerintah, agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah BUM Desa memiliki kedudukan yang sama atau mewakili lembaga negara tertentu.
 - c. Lembaga internasional, untuk mencegah penyalahgunaan nama yang dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan kesalahpahaman publik.
2. Struktur Penamaan yang Jelas
 3. Mematuhi ketertiban umum dan kesusilaan
 4. Mencerminkan Maksud dan Tujuan Usaha
 5. Terdiri dari Rangkaian Huruf yang Membentuk Kata
 6. Tidak Mengandung Bahasa Asing

F. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diciptakan untuk menyediakan dasar hukum yang pasti bagi para pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai undang-undang dan aturan terkait, menjadikannya acuan utama bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah ekonomi syariah. Lebih dari sekadar kumpulan aturan, KHES adalah karya sistematis yang merangkum prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi.⁵⁴

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Penyusunan kompilasi ini memakai metode kodifikasi hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam ekonomi syariah. Prosesnya melibatkan studi mendalam terhadap berbagai kitab fikih, aturan hukum dari negara-negara Islam, dan analisis terhadap setidaknya lima belas peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih dan tidak jelas dalam implementasinya.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵⁶ Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Secara ringkas, KHES merupakan kompilasi dari berbagai regulasi, fatwa, atau ketetapan yang terkait dengan ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XXVII memberikan ketentuan dasar mengenai akad *Qardh*, dengan tujuan agar transaksi tetap sesuai syariah dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.⁵⁷ Adapun ketentuannya yaitu:

1. Menegaskan kewajiban nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.
2. Memperbolehkan adanya biaya administrasi.
3. Memperbolehkan adanya jaminan jika dipandang perlu.

⁵⁵ Muhammad Akram Laldin, *Islamic Law & Jurisprudence: The Methodology of Ijtihad* (Kuala Lumpur: ISRA, 2018), h. 113.

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 1.

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 164.

4. Nasabah boleh memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela, tanpa perjanjian sebelumnya.
5. Menegaskan bahwa apabila nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman, pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus sebagian atau seluruh kewajiban (*write off*).⁵⁸

Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas syariah serta wujud nyata dari prinsip *al-ta'awun* (tolong-menolong) dan rahmah (kasih sayang), sehingga mencegah timbulnya kezaliman terhadap nasabah yang tidak mampu.⁵⁹

Dengan demikian, KHES menempatkan akad *Qardh* bukan hanya sebagai instrumen keuangan, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan dalam muamalah Islam.⁶⁰

Sumber dana *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditetapkan secara jelas agar mekanisme penyalurannya memiliki landasan hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun sumber dana *Qardh* yaitu⁶¹:

1. Dana *Qardh* dapat bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
2. Dana *Qardh* juga bisa berasal dari keuntungan yang disisihkan oleh LKS. Artinya, sebagian laba usaha disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kebajikan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif syariah.

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 164-165.

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 213.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2019, h. 147.

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 165.

3. Sumber dana *Qardh* dapat berasal dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada LKS. Mekanisme ini memperluas partisipasi masyarakat dalam praktik *Qardh*, sekaligus menunjukkan bahwa dana sosial Islam seperti infak dapat disalurkan melalui lembaga keuangan syariah agar lebih terorganisir, aman, dan tepat sasaran.

G. Riba

1. Pengertian riba

Secara etimologi, kata *ar-riba* berarti *zada wa nama*, yaitu sesuatu yang bertambah dan berkembang. Dalam pengertian umum, riba dapat dimaknai sebagai tambahan keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dalam suatu transaksi, khususnya dalam praktik pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang yang berutang diwajibkan mengembalikan lebih banyak daripada jumlah pinjaman pokoknya, dengan alasan sebagai imbalan atas tenggang waktu yang diberikan. Dengan kata lain, riba adalah tambahan yang dipungut dalam transaksi, baik jual beli maupun pinjam-meminjam, yang dilakukan dengan cara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶²

Riba pada dasarnya berarti tambahan atas modal yang diberikan, baik besar maupun kecil, namun tambahan tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syariah. Para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam mengenai riba. Menurut Al-Mali, riba merupakan suatu akad pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak didasarkan pada ukuran nilai yang jelas sesuai ketentuan syariat, baik ketika akad dibuat maupun pada saat penyelesaiannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Sedangkan menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, riba diartikan sebagai akad tukar-menukar

⁶² Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Histori*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No.01 Maret 2018. h.7

barang tertentu yang tidak jelas kesetaraan nilainya menurut syariat, atau terjadi keterlambatan dalam penyerahan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.⁶³

Menurut Syekh Muhammad Abduh, riba dipahami sebagai tambahan yang dipersyaratkan oleh pemilik harta kepada pihak yang meminjam, dengan alasan adanya penundaan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Artinya, setiap kelebihan yang ditarik dari peminjam bukan karena akad jual beli atau kerja sama usaha yang sah, melainkan semata-mata karena penangguhan pelunasan, maka hal tersebut termasuk dalam praktik riba yang dilarang oleh syariat.⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik penambahan atas pokok pinjaman yang diwajibkan kepada peminjam, biasanya dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Tambahan ini bukan lahir dari akad jual beli atau kerja sama yang sah, melainkan murni karena kewajiban pengembalian pinjaman yang disyaratkan sejak awal.

2. Dasar hukum riba

a. Surah al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

⁶³ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 74

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.26

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶⁵

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

*To maande riba andiangi mala mekke'de'selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa'tattarang. Ia bassa di'o nasawa'ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang 3Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna.*⁶⁶

b. Surah al-Baqarah/2:278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pe'atakwao mie'lao di Puang Allah Taala anna pi'akaraoi mie'sesa riba mua'diango'o mie'to matappa'.*⁶⁷

c. Surah al-Imran/3:130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Terjemah dalam Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe'atakwao mie'lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie'sumaro.*⁶⁸

d. Hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةُ ر. ع. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص. م. ق. لَ: اجْتَدِ بُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هُنَّ ؟ قَلَّ : أَلَسِرَّكَ بِأَلِلِّهِ وَالسَّبْعُ وَة تَلُّ النَّفْسِ لَتِي حَرَّ اللَّهُ إِلَّا

⁶⁵ Terjemahan Kemenag 2019

⁶⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, h. 80-81.

⁶⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, h. 81-82

⁶⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, h. 118.

بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْ فُ لِحَسَنَاتِ الْوُ
مِّنَاتِ الْخَافِلَاتِ. (رواه البخارى)

Artinya:

Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW, bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan .” Sahabat bertanya ,“apakah itu ya Rasulullah ?”jawab Nabi ,(1) Syirik (mempersekutukan Allah);(2) Berbuat sihir (tenung);(3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak;(4) Makan harta riba;(5) Makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.”

3. Macam-macam riba

a. Riba *Fadhal*

Riba *Fadhal* merupakan praktik jual beli yang mengandung kelebihan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Artinya, terdapat tambahan nilai pada pihak penukar terakhir. Riba ini biasanya muncul pada transaksi barang yang sejenis, misalnya menukar satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Riba *Fadhal* adalah tambahan yang disyaratkan di dalam tukar menukar barang yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Dalam transaksi jual beli dengan sistem barter atau tukar-menukar barang sejenis, syaratnya harus memiliki ukuran yang setara, baik dari segi takaran maupun timbangan.

b. Riba *Yad*

⁶⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 145.

Riba Yad adalah jenis riba yang muncul dalam transaksi jual beli atau tukar-menukar. Meskipun tidak terdapat tambahan pada barang yang dipertukarkan, riba ini terjadi ketika salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum barang atau harga diserahkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, riba Yad merupakan transaksi jual beli atau pertukaran yang penyerahannya ditunda pada kedua barang atau salah satunya tanpa menentukan batas waktu yang jelas. Contohnya adalah transaksi tukar-menukar dua barang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, yang dilakukan tanpa serah terima pada saat akad berlangsung. Sementara itu, Ar-Ramli berpendapat bahwa riba Yad terjadi ketika salah satu pihak beranjak dari majelis akad sebelum proses penyerahan barang selesai dilakukan.⁷⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa riba al-Yad terjadi dalam transaksi jual beli atau tukar-menukar tanpa adanya tambahan, namun salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum penyerahan barang dilakukan.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* merupakan tambahan yang disyaratkan dalam akad pertukaran barang atau barter (*muqayadhah*) sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Jenis riba ini hukumnya sudah sangat tegas keharamannya.⁷¹

⁷⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 148.

⁷¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 150.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif empiris. Penelitian kualitatif empiris merupakan jenis penelitian yang meneliti hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Betteng, yang terletak di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena di desa ini terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa.

B. Pendekatan Penelitian

1. Teologi Normatif (Syar'i)

Peneliti ini berkaitan dengan Muamalah, sehingga dasar hukum dan dapat untuk memperkuat ini diambil dari dalil Al-Qur'an, hadis, Ijma dan Qiyas yang terkait tentang simpan pinjam.

2. Pendekatan sosiologis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem simpan pinjam yang diterapkan oleh BUMDes di Desa Betteng dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk pemahaman mereka terhadap akad-akad syariah, persepsi terhadap riba, serta praktik muamalah yang berlaku.

3. Konseptual Hukum Ekonomi Syariah

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum ekonomi Islam, khususnya terkait dengan sistem simpan pinjam dan akad-akad yang diperbolehkan menurut syariah.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data Primer adalah sumber data utama yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji. Dalam hal peneliti melakukan observasi, wawancara langsung kepada pengelola dan nasabah mengenai praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di desa Betteng, kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang didapatkan dari pihak lain sebagai pendukung ke absahkan data dari objek yang dikaji. Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal, artikel sebagai penunjang dan pelengkap yang akan membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap objek penelitian, yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, teknik observasi merujuk pada proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian.¹ Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng.

¹Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis* (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit teras, 2011), h. 84.

2. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan kepada para informan dengan panduan pedoman wawancara. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi peneliti dalam menggali informasi lebih dalam terkait fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pengelola BUMDes, tiga orang nasabah dan pakar ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang berarti benda atau materi yang tertulis. Dokumentasi adalah salah satu metode untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang suatu subjek penelitian melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan.²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Instrumen ini membantu peneliti untuk menemukan data/informasi yang akan dikaji. Sesuai dengan Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan, maka instrumen pengumpulan data haruslah berkaitan dengan Teknik pengumpulan data.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pedoman wawancara, alat tulis (buku & pulpen), dan hp. Adapun tujuan peneliti menggunakan pedoman wawancara agar tujuan peneliti ini berjalan secara sistematis yakni pembahasannya tidak keluar dari apa yang ingin dikaji, sedangkan tujuan penggunaan alat tulis dan hp untuk mencatat dan merekam hasil dari percakapan atau data yang didapatkan dari hasil wawancara pada saat penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h.145.

Teknik pengolahan data dan Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.³ Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian yang akan dianalisis untuk menentukan data yang penting dengan data yang tidak penting kemudian membuang data yang dianggap tidak penting yang di mana tidak memiliki korelasi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan memberikan fokus atau perhatian pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang di peroleh di lapangan.

2. Penyajian data

Pada tahap penyajian data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang telah di reduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang telah diperoleh di lokasi penelitian dengan cara mempertahankan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan di analisis dengan data yang diperoleh di lapangan agar menjadi kalimat yang lebih ilmiah dan mudah dipahami agar peneliti selanjutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai pola sistematis dan hubungan timbal balik antara data yang telah diperoleh di lokasi penelitian dengan teori yang akan digunakan.

3. Verifikasi data dan Penarikan kesimpulan

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h.103

Langkah terakhir dari analisis data pada peneliti ini yakni peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informasi yang memahami masalah. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, triangulasi digunakan, yang juga dikenal sebagai “cek dan ricek”, yang berarti pengecekan data menggunakan berbagai sumber, Teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang berarti menggunakan lebih dari satu sumber untuk memverifikasi kebenaran data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yang berarti menggunakan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan data benar. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yang berarti memeriksa informasi dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BUMDes Samaturu yang terletak di Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pendirian BUMDes, termasuk BUMDes Samaturu, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini mengamanatkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian BUMDes ini, pada hakikatnya, adalah sebagai wadah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, struktur organisasi BUMDes terpisah dari struktur Pemerintah Desa dan mencakup Pembina, Pengurus (Pelaksana Operasional), dan Pemeriksa (Dewan Pengawas). Pembina bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina BUMDes dalam berbagai aspek, sementara pengurus bertugas mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes. Badan Pemeriksa memiliki kewajiban untuk memeriksa pengelolaan dan melaporkan hasilnya kepada Pembina dan Pemerintah Desa.

Adapun pendirian BUMDes desa Betteng diatur dalam peraturan desa betteng nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa Samaturu


STRUKTUR BADAN USAHA MILIK DESA



Adapun alur peminjaman:

Saat ini, BUMDes Samaturu mengoperasikan tiga unit usaha utama:

- a. Usaha Simpan Pinjam: Unit ini merupakan inisiatif untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama bagi mereka yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha. Seperti yang dijelaskan



sebelumnya, operasional unit ini masih sangat sederhana, dengan jumlah peminjam yang terbatas.

- b. BRI Link.
- c. Pengembangan Desa Wisata.

B. Praktik Program Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh desa, di mana modal usahanya bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan dan sebagian besar dimiliki oleh pemerintah desa. Adapun pendirian BUMDes desa Betteng diatur dalam peraturan desa betteng nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa Samaturu.

Keberadaan BUMDes lahir dari inisiatif masyarakat desa yang kemudian disepakati bersama melalui forum musyawarah desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola potensi dan aset desa secara kolektif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Kegiatan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk layanan pembiayaan yang diberikan oleh pengelola BUMDes kepada masyarakat desa yang membutuhkan dana. Proses ini melibatkan dua pihak, yakni nasabah sebagai peminjam dan BUMDes sebagai pihak pemberi pinjaman. Untuk memperoleh data yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus BUMDes Desa Betteng terkait mekanisme serta pelaksanaan kegiatan simpan pinjam tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ana Selliana, selaku bendahara BUMDes Desa Betteng. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan bahwa program simpan pinjam BUMDes hadir dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan

akses permodalan bagi masyarakat desa. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga yang dianggap cukup ringan, sehingga diharapkan mampu membantu warga dalam menambah modal usaha maupun memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Melalui keberadaan layanan ini, BUMDes berupaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih berkembang sekaligus menjadi solusi bagi warga yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Menurut Ibu Ana Selliana:

“Ibu Ana Selliana mengatakan adanya simpan pinjam BUMDes ini dilakukan untuk penambahan modal atau membuka usaha serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Betteng. Peran saya dalam pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai bendahara, dan tujuan dilakukannya usaha simpan pinjam BUMDes ini untuk mengurangi beban masyarakat Desa Betteng dalam membuka usaha maupun penambahan modal usaha dan hal lainnya.”¹

Dalam praktik perjanjian simpan pinjam dana di BUMDes Desa Betteng, proses yang diterapkan dinilai cukup sederhana dan tidak memberatkan masyarakat sebagai peminjam. Program ini memang ditujukan khusus bagi warga yang berdomisili di Desa Betteng agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

Tahapan pengajuan pinjaman pemohon melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, pihak pengurus BUMDes akan melakukan survei langsung ke rumah peminjam untuk memastikan kondisi serta tujuan penggunaan dana. Selain itu, pengurus juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait rencana pemanfaatan pinjaman, sehingga dana yang diberikan dapat benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Ibu Ana Selliana mengatakan:

“Adapun persyaratan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari BUMDes yakni 1). Memiliki usaha, 2). Menyetujui persyaratan yang di buat oleh BUMDes, 3). Menyediakan berkas yang diminta oleh BUMDes, dan 4).

¹ Ana Selliana (Bendahara BUMDes desa Betteng) Wawancara tanggal 23 Juli 2025

Ada foto barang jaminan yang sesuai dengan jumlah pinjaman. Adapun persyaratannya yaitu : foto copy kartu tanda penduduk, foto copy kartu keluarga, materai dan foto barang jaminan.”²

Adapun alur peminjaman dana BUMDes:

1. Pengajuan Permohonan

Calon peminjam datang langsung ke kantor atau tempat usaha BUMDes dan menyampaikan niatnya untuk mengajukan pinjaman. Mereka akan bertemu dengan pengurus atau pengelola BUMDes untuk berdiskusi mengenai kebutuhan dana.

2. Pengisian Formulir & Kelengkapan Berkas

3. Peminjam akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.

4. Syarat Umum Dokumen:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2) Kartu Keluarga (KK)

3) Surat Permohonan Pinjaman (surat tertulis yang menyatakan tujuan dan nominal pinjaman)

5. Proses Verifikasi dan Penilaian

6. Setelah semua berkas terkumpul, pengelola BUMDes akan melakukan verifikasi. Ini bisa berupa kunjungan ke rumah atau lokasi usaha calon peminjam untuk memastikan data yang diberikan valid. Tim pengelola juga akan menilai kelayakan peminjam, seperti kemampuan mereka untuk membayar cicilan pinjaman.

7. Persetujuan dan Pencairan Dana

Jika verifikasi berhasil dan calon peminjam dianggap layak, permohonan akan disetujui. Pencairan dana (*disbursement*) akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh BUMDes skala kecil biasanya tidak terlalu besar, seperti yang tercatat untuk BUMDes Samaturu yang memiliki modal awal terbatas dan memberikan pinjaman maksimal hingga Rp 3.000.000.

Rentang waktu peminjaman dana BUMDes berkisaran 10 hingga 12 bulan lamanya, karena untuk peminjaman dalam jangka panjang tidak dipakai agar perputaran usaha ini tetap berjalan.

Ibu Ana Selliana mengatakan:

² Ana Selliana (Bendahara BUMDes desa Betteng) Wawancara tanggal 23 Juli 2025

“Di sini kami berlakukan semua pinjaman, tergantung nasabah bisa mengembalikan dalam jangka berapa bulan pun dan nanti bunga pinjaman bisa di sesuaikan sesuai waktu pinjamannya. Dalam simpan pinjam BUMDes Desa Betteng, jumlah pinjaman minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 3.000.000 dengan batas pengembalian dana yang di pinjam yaitu 12 bulan lamanya. Simpan pinjam ini memiliki kontrak kerja yang mengikat antara BUMDes dengan masyarakat yang meminjam atau yang bersangkutan dan kontrak ini di tandatangani di atas materai.”³

Selain mewawancarai pihak pengurus, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah simpan pinjam BUMDes Desa Betteng. Dalam prosesnya, pihak BUMDes telah memberikan penjelasan terkait persyaratan serta ketentuan pinjaman yang berlaku, sehingga para nasabah dapat memahami isi perjanjian sebelum mengajukan pinjaman.

Ibu Reski Mengatakan:

“Saya melakukan pinjaman untuk keperluan usaha saya, yang di mana saya membayar angsuran dengan tambahan 1% dari jumlah pokok pinjaman yang saya pinjam dari dana BUMDes dan apabila jatuh tempo ada tambahan yang akan di bayar, untuk mengenai nominalnya saya sudah lupa, karena saya tidak pernah jatuh tempo. Mengenai dengan persyaratannya menurut saya tidak menyulitkan.”⁴

Bapak Aco mengatakan:

“Saya meminjam dana BUMDes untuk sebagai tambahan modal usaha saya, yaitu usaha jual beli kelapa. Dengan adanya pinjaman yang saya pinjam dari Dana BUMDes saya dikenakan biaya angsuran sebesar 1% dari jumlah pokok pinjamannya. Mengenai persyaratannya salah satunya kita menandatangani kontrak yang bermaterai.”⁵

Ibu Nila mengatakan:

“Saya meminjam dana BUMDes untuk penambahan modal usaha saya, yaitu jual makanan di kantin sekolah. Dengan adanya pinjaman yang saya pinjam dari Dana BUMDes saya dikenakan biaya angsuran sebesar 1% dari jumlah pokok pinjamannya. Mengenai persyaratannya salah satunya kita menandatangani kontrak yang bermaterai.”⁶

³ Ana Selliana (Bendahara BUMDes desa Betteng)Wawancara tanggal 23 Juli 2025

⁴ Reski (Nasabah BUMDES Desa Betteng)Wawancara pada tanggal 28 Juli 2025

⁵ Aco (Nasabah BUMDES Desa Betteng)Wawancara pada tanggal 30 Juli 2025

⁶ Nila (Nasabah BUMDES Desa Betteng)Wawancara pada tanggal 29 Juli 2025

Permohonan pinjaman modal usaha, belum bisa disebut sebagai kontrak yang lengkap dan mengikat secara hukum sesuai aturan yang berlaku, meskipun sudah memiliki beberapa unsur formal. Surat permohonan berisikan data diri pemohon, permohonan pinjaman, dan daftar lampiran, serta ditandatangani oleh pemohon di atas materai. Unsur-unsur ini memang merupakan bagian dari sebuah perjanjian, namun belum memenuhi syarat sebagai kontrak yang utuh.

Secara umum, perjanjian pinjam-meminjam yang ideal seharusnya mencantumkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, ketentuan mengenai keterlambatan atau wanprestasi, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa.⁷ Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen akad tertulis. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat krusial tersebut justru lebih sering disampaikan secara lisan antara pengurus BUMDes dan pihak peminjam pada saat proses persetujuan pinjaman berlangsung. Dokumen ini hanya merupakan surat permohonan pinjaman dan seharusnya dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak perjanjian utang-piutang yang terpisah dan lebih rinci.

Dalam praktiknya akad simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Betteng pada dasarnya telah dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun, bentuk tertulis tersebut hanya berupa formulir permohonan pinjaman yang disertai dengan persyaratan administratif, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, serta jaminan tertentu. Dengan demikian, akad yang digunakan lebih menekankan pada aspek administratif dan belum mencerminkan substansi perjanjian secara utuh.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 17.

Ketentuan yang seharusnya menjadi bagian penting dari suatu akad, seperti hak dan kewajiban para pihak, sanksi wanprestasi, teknis penyelesaian sengketa, maupun mekanisme pengawasan, tidak dituangkan secara eksplisit dalam dokumen tertulis. Hal-hal tersebut lebih sering disampaikan secara lisan antara pengurus BUMDes dan peminjam.

Akibatnya, perjanjian yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak. Dari sisi BUMDes, kelemahan ini berpotensi menimbulkan kerugian akibat tidak adanya mekanisme yang jelas apabila terjadi kredit macet. Kondisi ini menimbulkan implikasi penting, yaitu bahwa akad yang berlaku di BUMDes Betteng masih memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum. Tidak adanya klausul tertulis mengenai wanprestasi dan penyelesaian sengketa berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi kredit macet, karena kedua belah pihak tidak memiliki dasar hukum tertulis yang dapat dijadikan rujukan.⁸ Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Permendesa PDPTT No. 3 Tahun 2021, maupun dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menghendaki adanya akad yang jelas dan menghindarkan para pihak dari unsur ketidakpastian.

Sejak awal terbentuknya BUMDes Desa Betteng yaitu pada tahun 2018 yang di mana, giat masyarakat yang memiliki usaha untuk memperoleh modal dari pinjaman dari dana BUMDes.

Ibu Ana Selliana mengatakan:

“Sebelum berjalannya usaha simpan pinjam ini, kami sebagai pengurus BUMDes pastinya melakukan survei kelayakan usaha dan itu positif bagi masyarakat. Putaran pertama memang lancar, tapi pas putaran kedua semuanya berubah, masyarakat sudah tidak mau membayar dengan banyak

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.

alasan, belum ada uang dan bahkan ada masyarakat yang bersangkutan tidak ingin membayar dengan alasan uang itu adalah uang desa otomatis milik desa. Kami selaku pengurus BUMDes sudah berusaha untuk memberikan pemahaman terkait uang itu, namun begitulah masyarakat yang tidak ingin tahu.”⁹

Setelah ada beberapa masyarakat yang tidak sanggup membayar angsuran dengan alasan usaha yang dijalankan sepi dari pembeli, maka pemerintah desa dan BUMDes tidak lagi memberikan denda bunga jika jatuh tempo.

Ibu Ana Selliana mengatakan:

“Jika jatuh tempo harusnya ada tambahan biaya berupa bunga bulanan, namun karena kita bekerja sama dengan masyarakat maka kami selaku BUMDes dan di sepakati pemerintah desa untuk tidak menambah bunga jatuh tempo tersebut.”¹⁰

Adanya perpanjangan waktu pembayaran angsuran bagi nasabah BUMDes, serta bunga jatuh tempo akan tetapi tidak dituangkan keputusan tertulis, melainkan hanya dengan keputusan lisan. Keputusan lisan untuk perpanjangan angsuran bagi nasabah BUMDes bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta konsekuensi hukum. Prosedur yang benar seharusnya adalah dengan membuat keputusan tertulis yang disetujui oleh pihak-pihak terkait dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan AD/ART BUMDes. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dari total 50 orang nasabah yang melakukan pinjaman pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Betteng pada tahun 2018, terdapat 10 nasabah yang mengalami kredit macet. Kredit macet tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya kemampuan membayar, perubahan kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya mekanisme pengawasan dari pihak BUMDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 20% dari keseluruhan nasabah tidak mampu memenuhi

⁹ Ana Selliana (Bendahara BUMDes desa Betteng) Wawancara tanggal 23 Juli 2025

¹⁰ Ana Selliana (Bendahara BUMDes desa Betteng) Wawancara tanggal 23 Juli 2025

kewajibannya sesuai jadwal, sehingga berimplikasi pada terhambatnya perputaran dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain

Kelemahan substansi akad berdampak pada tidak adanya mekanisme yang jelas apabila terjadi kredit macet. Dalam praktiknya, pihak BUMDes hanya memberlakukan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar Rp250 per hari setelah jatuh tempo pembayaran. Namun, apabila debitur benar-benar tidak mampu melunasi pinjaman hingga jangka waktu yang ditentukan, pihak BUMDes tidak memiliki strategi penyelesaian yang sistematis, baik melalui musyawarah internal, mediasi, maupun jalur hukum formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMDes dalam aspek simpan pinjam masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti prinsip tata kelola usaha yang baik.

Ketiadaan mekanisme penyelesaian kredit macet menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar bagi BUMDes. Dana yang seharusnya diputar kembali untuk membiayai peminjam berikutnya menjadi terhenti, sehingga tujuan utama BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses permodalan justru terhambat. Secara lebih luas, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BUMDes, karena adanya persepsi bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan secara profesional dan tidak memiliki jaminan kepastian hukum.

Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan, dan pendiriannya harus dilakukan berdasarkan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Dalam konteks BUMDes Desa Betteng, hal ini telah dipenuhi melalui lahirnya Peraturan Desa Betteng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian BUMDes Samaturu, yang menjadi dasar hukum pendirian dan pengembangan unit usaha

simpan pinjam. Fakta bahwa pendirian dan operasional BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa menunjukkan kepatuhan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Permendes.

Permendes No. 3 Tahun 2021 menekankan pentingnya pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan BUMDes sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat maupun daerah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit usaha BUMDes memiliki legalitas yang jelas, tercatat dalam sistem Kementerian Desa, dan dapat dievaluasi kinerjanya secara berkelanjutan. Berdasarkan praktik di lapangan, BUMDes Desa Betteng Permendes 3/2021 belum secara keseluruhan sesuai dalam konteks kelembagaan, administrasi, dan manajemen umum BUMDes yakni mewajibkan pendaftaran, pengelolaan, pelaporan, pembinaan, dan prinsip transparansi dalam pengadaan.

Diharapkan mengatur secara detail semua aspek operasional keuangan mikro BUMDes termasuk mekanisme akad pinjaman, sanksi wanprestasi, penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, agar praktik BUMDes Betteng sepenuhnya sesuai dengan regulasi ideal, perlu ada aturan pelengkap (peraturan desa, peraturan BUMDes, atau kebijakan internal) yang mengisi kekosongan regulasi tersebut agar akad simpan pinjam menjadi sah secara hukum, transparan, dan aman bagi kedua belah pihak.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari Fiqih muamalah yang mengatur segala bentuk aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes, Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya penggunaan akad-akad yang sah sesuai syariat, serta larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (tidak jelas), dan *zalim* (ketidakadilan).¹¹

Praktik simpan pinjam yang lazim dijalankan oleh BUMDes di berbagai desa, termasuk di Desa Betteng, umumnya menggunakan skema pinjaman berbunga, di mana peminjam diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan sejumlah persentase tertentu setiap bulan. Sistem ini, jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menyalahi prinsip dasar transaksi *Qardh* (pinjaman kebajikan), yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma tanpa mengambil manfaat dari pihak peminjam.

Menurut bapak Husain dosen STAIN Majene mengatakan bahwa dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan pendapatan desa melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes serta membantu masyarakat yang ingin membuat usaha. Dengan adanya bunga yang ditetapkan sebesar 1% setiap angsuran ini dapat dikategorikan sebagai riba, karena dalam simpan pinjam itu tidak boleh adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman

Bapak Husain mengatakan:

“ BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan desa melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes untuk membantu masyarakat untuk membuat usaha. Mengenai dengan tambahan dalam simpan pinjam yang dibayar beserta pokok pinjamannya, merupakan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan simpan pinjam dan dapat dikategorikan sebagai riba.”¹²

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan setiap bulan atau pada saat nasabah melakukan pembayaran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Pranata Media Group, 2012), h. 29.

¹²Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. (Dosen STAIN Majene)Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2025

bersama ketika pengurus simpan pinjam BUMDes mengunjungi calon peminjam. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat nasabah yang terlambat membayar. Dalam situasi seperti ini, pengurus BUMDes masih memberikan toleransi, dengan harapan keterlambatan tersebut tidak menjadi kebiasaan setiap bulan. Peneliti menilai bahwa pemahaman terhadap akad ini sangat penting bagi nasabah maupun pengelola simpan pinjam BUMDes, agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, oleh nasabah simpan pinjam BUMDes.

Perjanjian simpan pinjam dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan akad *Qardh* yang bermakna tolong-menolong, yaitu memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan dengan landasan saling membantu dan tanpa adanya tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam pelaksanaannya, akad *Qardh* harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Asas *mu'awanah*, yakni prinsip yang menekankan pentingnya sikap tolong-menolong dan kerja sama dalam setiap transaksi.
2. Asas *musyarakah*, di mana tujuan utama kerja sama adalah menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi.
3. Asas *tabadulul manafi*(manfaat), yang mengharuskan setiap bentuk muamalah ditujukan untuk mendatangkan maslahat bagi semua pihak.
4. Asas *antaradhin* (suka sama suka), artinya transaksi harus dilakukan dengan kerelaan penuh dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Selain itu, syariah juga menekankan:

1. Prinsip '*adamul gharar* ', yaitu larangan adanya ketidakpastian, penipuan, atau kerugian sepihak dalam transaksi.
2. Prinsip *al-musawah* menegaskan kesetaraan semua pihak dalam muamalah,

3. *Ash-shiddiq* mewajibkan kejujuran agar akad tetap sah dan bernilai ibadah.
4. Asas hak milik mengakui kepemilikan setiap individu atas harta bendanya,
5. Asas pemerataan untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil.
6. Asas *Al-Bir Wa Al-Taqwa* menekankan agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil bersifat adil, bijaksana, hati-hati, serta selaras dengan ketakwaan kepada Allah.¹³

Akad pinjaman di usaha simpan pinjam BUMDes Desa Betteng belum memenuhi prinsip ekonomi syariah, karena nasabah masih dikenakan bunga 1% per bulan. Padahal, syariah melarang praktik riba. Dalam perspektif hukum Islam, suatu akad dinyatakan sah hanya jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan *syara'*, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengannya, seperti menghalalkan riba. Perjanjian dalam syariah tidak boleh melegalkan yang haram atau sebaliknya. Hal ini di larang dalam QS. al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Terjemah dalam Bahasa Mandar

¹³ Farid Wjdi, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, cetakan 1*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 8.

To maande riba andiangi mala mekke'de'selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iyia sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iyia mannannung di lalangna.¹⁴

Ayat ini memberikan penegasan yang jelas mengenai perbedaan antara praktik jual beli dan riba. Pada masa jahiliyah, sebagian orang menyamakan keduanya karena dianggap sama-sama mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, Allah SWT. Dengan tegas menolak pandangan tersebut dengan menetapkan bahwa jual beli hukumnya halal, sedangkan riba diharamkan.¹⁵

Perbedaan pokok keduanya terletak pada aspek keadilan dan kebermanfaatannya. Jual beli dinilai sah karena memberikan manfaat timbal balik yang seimbang bagi kedua pihak, melalui pertukaran barang dengan harga yang disepakati secara jelas. Sementara itu, riba hanyalah tambahan yang dipungut tanpa memberikan nilai tambah nyata, bahkan justru memberatkan pihak peminjam.¹⁶

Dalam akad pinjaman pada usaha simpan pinjam BUMDes Desa Betteng tidak sah secara syariah karena masih mengandung unsur riba dalam mekanisme pengembaliannya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang melarang segala bentuk transaksi berbasis riba.

Akad berperan penting dalam proses peminjaman untuk memberikan kekuatan hukum terhadap transaksi tersebut, sekaligus memastikan kesepahaman antara nasabah dan pengelola simpan pinjam. Dengan adanya akad, proses

¹⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 80-81.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 275.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), h. 4520.

pinjaman dapat berjalan lancar, memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, jaminan diberikan setelah akad disepakati guna melindungi nasabah dari risiko kerugian atau penipuan. Adapun di jelaskan dalam Q.S al:baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَانْقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', mua'siyumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis), anna sitinayannai marakke'lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna. Anna mua' to manginrang di'o malamma akkalangna iyade' malammai keadaanna iyade' andiangi mala mappau, jari sitinayannai wallinna mappau na malampu'. Anna pepesa'biangi lao di da'dua tau tommuane di sesemu. Anna mua' andiang-diang da'dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da'dua to baine iya di olo'i na massa'bi, mua'diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappaingarang. Dai sa'bi di'o bondo-bondoang mua' diperoai, anna da palanre mattulis inrang, mau saicco' iyade' mai'di lambi' wattu pambayarangna. Iya bassa di'o la'bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la'bi mappamasse' passa'biangna andiang mappapole abata-batang, (tulisi di'o muamala-o), passelaengna mua' iya di'o mu'amala-o (assiyumaian) padagangan tunai iya mupogau', jari andiang-diang dosa di sesemu mua' andiangi mutulis. Anna pepesa'biangi mua' sipa'balu'io mie', anna dai panulis anna sa'bi sisussai. Mua' diango'o mappogau' bassa di'o, jari sitongangna iya bassa di'o mesa apaseang di alawemu. Anna pe'atakwaio mie' lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa'guruo mie', anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa.¹⁷

Ayat ini dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang memberikan tuntunan rinci mengenai pencatatan utang piutang. Ayat ini menegaskan bahwa apabila umat Islam melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka hendaknya dituliskan secara tertulis dan disaksikan oleh saksi yang adil. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindarkan perselisihan di kemudian hari, serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Isi pokok dari ayat tersebut antara lain:

1. Kewajiban mencatat transaksi utang piutang secara tertulis.
2. Kehadiran saksi sebagai bentuk penguatan akad dan pencegahan sengketa.

¹⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 82-84.

3. Keadilan dalam pencatatan, di mana penulis tidak boleh merugikan pihak manapun.
4. Keterbukaan para pihak, peminjam wajib menyampaikan data dengan benar dan tidak mengurangi kewajiban.

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan pedoman hukum positif di Indonesia yang mengatur pelaksanaan ekonomi berbasis syariah, termasuk ketentuan akad-akad muamalah seperti pinjam-meminjam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad menjelaskan secara terperinci mengenai rukun, syarat, kategori hukum, cacat ('aib) dalam kesepakatan, serta akibat hukum dari suatu akad yaitu:

1. Rukun Akad

Berdasarkan Pasal 22 KHES, rukun akad terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Obyek akad;
3. Tujuan pokok akad;
4. Kesepakatan.

Rukun ini menjadi unsur utama yang menentukan keberadaan akad. Tanpa terpenuhinya rukun tersebut, akad tidak dapat dilanjutkan.

2. Syarat akad

syarat dari masing-masing rukun. Pihak yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk (*tamyiz*). Obyek akad harus berupa harta atau jasa yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup

dan pengembangan usaha, dengan *sighat* (pernyataan ijab-qabul) yang jelas baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.¹⁸

3. Kategori Hukum Akad

KHES membagi hukum akad ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad sah, yaitu akad yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya.
- b. Akad fasad, yakni akad yang pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat hal yang merusak kemaslahatan akad tersebut.
- c. Akad batal, yaitu akad yang tidak terpenuhi rukun atau syarat pokoknya.

4. Kesepakatan

Suatu akad dianggap sah jika tidak dilakukan dengan paksaan (*ikrah*), penipuan (*taghrir*), penyamaran (*ghubn*), atau kekhilafan (*ghalat/khilaf*) yang menyangkut substansi pokok perjanjian. Artinya, akad harus dilandasi oleh kejujuran dan kerelaan (*ridha*) dari para pihak.¹⁹

5. Akibat Hukum Akad

Kekhilafan tidak serta merta membatalkan akad, kecuali menyangkut hal pokok dari perjanjian. Dengan demikian, suatu akad tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak menyentuh substansi yang menjadi inti kesepakatan.²⁰

Dalam praktik simpan pinjam di BUMDes Desa Betteng, rukun dan syarat akad belum terpenuhi karena tidak adanya kesepakatan yang tertulis melainkan

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 17.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 18.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 19.

hanya penandatanganan surat permohonan di atas materai. Akad yang dilaksanakan belum memenuhi ketentuan KHES secara sempurna, karena tidak adanya perjanjian simpan pinjam, isi perjanjian sangat penting karena mencakup seluruh unsur hukum yang diwajibkan, seperti ketentuan tentang wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta batas waktu yang tegas terkait jatuh tempo dan sanksi keterlambatan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) KHES, pernyataan akad seharusnya dilakukan secara jelas, baik lisan, tulisan, maupun perbuatan, sedangkan dalam praktik di BUMDes Betteng, sebagian kesepakatan justru dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis yang rinci.

Dengan demikian, agar kegiatan simpan pinjam di BUMDes Betteng sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, maka akad perlu disusun secara tertulis, memuat hak dan kewajiban para pihak, objek pinjaman, waktu pelunasan, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa, sehingga akad menjadi sah dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian) serta sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diamanatkan oleh KHES.

Akad dipahami sebagai suatu kesepakatan hukum yang lahir dari perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang di dalamnya memuat komitmen untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.²¹ Adapun ketentuannya yaitu:

1. Menegaskan kewajiban nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 10.

2. Memperbolehkan adanya biaya administrasi. Namun, ketentuan ini bukanlah bentuk pengambilan keuntungan, melainkan semata untuk menutupi biaya riil operasional lembaga keuangan syariah.
3. Memperbolehkan adanya jaminan jika dipandang perlu. Jaminan ini berfungsi untuk menjaga keamanan pinjaman dan mengurangi risiko gagal bayar, tanpa menghilangkan prinsip sukarela dalam akad *Qardh*.
4. Nasabah boleh memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela, tanpa perjanjian sebelumnya. Tambahan ini merupakan bentuk ihsan (kebaikan) dari peminjam, sehingga tidak masuk kategori riba.
5. Menegaskan bahwa apabila nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman, pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus sebagian atau seluruh kewajiban (*write off*).²²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa diperkenankan adanya pungutan biaya administrasi maupun penggunaan jaminan, sepanjang penerapannya dilakukan secara transparan, jelas, serta tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, praktik simpan pinjam di BUMDes Desa Betteng yang menerapkan bunga tetap sebesar 1% per bulan tidak selaras dengan aturan KHES, sebab tambahan tersebut bukan termasuk biaya administrasi, melainkan keuntungan yang diambil dari peminjam. Oleh karena itu, akad simpan pinjam yang dipraktikkan dapat dinilai *fasid* (tidak sah/ rusak) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik simpan pinjam pada BUMDes Desa Betteng, pelaksanaan akad secara administratif memang sudah dituangkan dalam bentuk formulir permohonan

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, h. 164-165.

pinjaman beserta dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan jaminan. Namun, secara substansial, akad tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282 karena tidak mencantumkan secara rinci unsur-unsur hukum perjanjian, seperti hak dan kewajiban para pihak, ketentuan wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiadaan unsur tersebut menyebabkan akad lebih bersifat administratif dan belum memenuhi aspek kepastian hukum (*legal certainty*).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik simpan pinjam di BUMDes Betteng belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam bentuk akad tertulis yang komprehensif dan sesuai prinsip syariah, yang tidak hanya mencatat aspek administratif, tetapi juga mencakup substansi hukum seperti klausul wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, BUMDes Betteng dapat melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga tercipta keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan desa.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa akad *al-Qardh* merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan sosial, tanpa imbalan atau tambahan apa pun yang dipersyaratkan dalam pengembaliannya. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa:

1. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah wajib dikembalikan sebesar pokok pinjamannya, tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Tambahan

yang diberikan peminjam secara sukarela diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad.²³

2. Lembaga keuangan syariah diperbolehkan membebankan biaya administrasi kepada nasabah, sepanjang biaya tersebut hanya dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan riil administrasi dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.²⁴
3. Meskipun akad *Qardh* dilandasi dengan asas saling percaya, LKS diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.²⁵ Jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan atas dana yang dikelola, mengingat dana tersebut pada umumnya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang dititipkan kepada lembaga. Namun, keberadaan jaminan ini tidak boleh menyalahi prinsip keadilan dan tidak boleh digunakan sebagai sarana penindasan terhadap nasabah.
4. Nasabah *al-Qardh* boleh memberikan tambahan atau hadiah secara sukarela kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk ungkapan terima kasih, selama tambahan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.²⁶ Jika tambahan tersebut menjadi syarat, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, tambahan sukarela dari nasabah hanya sah apabila bersifat ikhlas tanpa paksaan.
5. Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuan tersebut,

²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, (Jakarta: 18 April 2001), ketentuan umum pasal 2

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 3.

²⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 4.

²⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 5

maka LKS dapat memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau bahkan menghapus sebagian maupun seluruh kewajiban nasabah (*write off*).²⁷

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penerapan sistem simpan pinjam oleh BUMDes Desa Betteng yang menetapkan bunga pinjaman sebesar 1% per bulan tidak sejalan dengan prinsip akad *Qardh*, karena tambahan yang dipungut bukan merupakan biaya administrasi atau bentuk sumbangan sukarela, melainkan keuntungan yang bersifat wajib bagi peminjam. Hal ini karena adanya tambahan yang telah ditentukan sejak awal, yang dalam hukum syariah tergolong sebagai *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang dikenakan atas pokok utang karena penundaan pembayaran atau perjanjian awal yang mewajibkan adanya kelebihan dalam pengembalian.²⁸

Fatwa DSN-MUI juga sejalan dengan prinsip syariah yang melarang eksploitasi terhadap pihak peminjam. Dalam konteks BUMDes, apabila akad *Qardh* dijadikan dasar hukum untuk kegiatan simpan pinjam, maka pengelola tidak diperbolehkan mengambil keuntungan berupa bunga atau tambahan dari peminjam. Oleh karena itu, praktik sistem bunga yang diterapkan oleh BUMDes tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

Agar praktik simpan pinjam di BUMDes Desa Betteng sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, perlu dibuat akad tertulis yang lengkap dan transparan, bukan hanya sebatas formulir permohonan, tetapi memuat identitas para pihak, besaran pinjaman, jangka waktu, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, serta ketentuan wanprestasi; di sisi lain, BUMDes harus menghapus

²⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 6

²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, ketentuan umum pasal 5

ketentuan denda harian yang berpotensi mengandung riba dan menggantinya dengan mekanisme syariah, serta menerapkan akad yang sesuai, seperti *qardh* untuk pinjaman konsumtif atau *mudharabah* dan *murabahah* untuk usaha produktif.

Selain itu, penyesuaian akad simpan pinjam di BUMDes Desa Betteng dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah juga akan memperkuat legitimasi hukum lembaga tersebut, karena selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22–25 yang mewajibkan adanya rukun dan syarat akad, serta Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yang menegaskan larangan adanya tambahan manfaat dari pinjaman kecuali biaya riil yang muncul. Penerapan akad syariah tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan antara BUMDes dan nasabah, karena hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan terukur. Dengan demikian, reformulasi akad sesuai prinsip syariah akan membantu BUMDes mengurangi risiko kredit macet, menjaga dana agar tetap berputar untuk kepentingan masyarakat, serta memastikan setiap transaksi terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun ketidakjelasan yang dilarang syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan praktik simpan pinjam yang dijalankan masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang digunakan hanya dituangkan dalam bentuk formulir permohonan pinjaman dan persyaratan administratif, tanpa memuat ketentuan hukum yang lengkap seperti hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, perjanjian denda keterlambatan sebesar Rp250 per hari setelah jatuh tempo juga tidak memiliki dasar dalam akad tertulis, sehingga menimbulkan potensi ketidakjelasan hukum (*gharar*).
2. Bahwa praktik di BUMDes Betteng, akad hanya berupa formulir permohonan pinjaman tanpa memuat ketentuan hukum yang lengkap, sementara ketentuan denda keterlambatan Rp250 per hari tidak memiliki dasar syariah dan berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, tidak adanya pencatatan dan saksi dalam transaksi bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya dokumentasi dan kejelasan dalam setiap perjanjian utang-piutang. Oleh karena itu, sistem simpan pinjam BUMDes Betteng perlu disesuaikan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah agar tercipta keadilan, kepastian hukum, serta keberkahan dalam pelaksanaannya. *mudharabah*.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Bagi pelaku simpan pinjam adalah untuk segera meninggalkan praktik riba dan beralih ke skema pembiayaan yang lebih adil dan produktif sesuai dengan syariat. Para pelaku dapat mengganti simpan pinjaman menggunakan bagi hasil *mudharabah* atau *musyarakah*, dimana risiko dan keuntungan ditanggung bersama, atau menyediakan pinjaman kebajikan, tanpa bunga untuk tujuan sosial. Selain itu penting bagi mereka untuk secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai bahaya riba dan manfaat dari prinsip hukum ekonomi syariah, serta mendorong pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekedar keuntungan pribadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian dengan mengintegrasikan dimensi sosiologis untuk memahami dampak riba terhadap kesenjangan sosial masyarakat. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis perbandingan yang lebih mendalam antara model keuangan syariah dan konvensional, serta studi kasus pada lembaga keuangan mikro syariah yang berhasil menerapkan prinsip bebas riba

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah , 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2022
- Aco Nasabah BUMDES Desa Betteng Wawancara pada tanggal 30 Juli 2025
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2017
- Anggraini, Rina. “*Transparansi dan Akuntabilitas dalam Lembaga Keuangan Mikro*”, *Jurnal Ekonomi Desa*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Anggraini, Rina. *Pemerataan Akses Keuangan bagi Masyarakat Desa*, *Jurnal Keuangan Mikro*, Vol. 4, No. 1, 2021
- Antonio, M. S., & Sanrego, Y. D. *Islamic business ethics* Tazkia Publishing, 2023
- Antonio, M.S. *Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam* Gema Insani, 2023
- Auladi, Ilwan. *Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDes Ditinjau dari Akad Qardh Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 2023
- Ascarya & Hakim, R. *Konsep Falah dalam Ekonomi Syariah*.PT RajaGrafindo Persada, 2023
- Ascarya *Maqasid al-Shari'ah dalam ekonomi dan keuangan Islam* PT RajaGrafindo Persada, 2022
- . *Economics and Social Responsibility* Islamic Foundation. 2023
- . *Filsafat ekonomi Islam* PT RajaGrafindo Persada, 2023
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Chapra, M. U. *Islamic economics: What it is and how it works* Islamic Foundation, 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*, Jakarta: 18 April 2001
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dusuki, A.W. *Moderation (Wasatiyyah) in Islamic Economics: Theory and Practice (ournal of Islamic Economics and Finance*, 2022
- Dwinsa, Refita Baja. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam Studi Pada BUMDes Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan*. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024
- Eko, Sutoro. *Membangun Desa Kuat, Indonesia Hebat: BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa*, Yogyakarta: FPPD, 2019

- Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia, 2016
- Haneef, M.A. & Mohamed, A. *Ihsan in Economic Transactions* IIUM Press, 2023
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Salemba Humanika, 2014
- Husain Dosen STAIN Majene Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2025
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Panduan Pembiayaan Produktif Koperasi* Jakarta: Kemenkop UKM, 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata
- M. Ridwan, *BUMDes: Spirit Usaha Kolektif Desa* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Pranata Media Group, 2012
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021
- Muhammad Akram Laldin, *Islamic Law & Jurisprudence: The Methodology of Ijtihad* Kuala Lumpur: ISRA, 2018
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Nila Nasabah BUMDES Desa Betteng Wawancara pada tanggal 29 Juli 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro
- Reski Nasabah BUMDES Desa Betteng Wawancara pada tanggal 28 Juli 2025
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016
- Saputra, Tio *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu, Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022
- Selliana, Ana. Bendahara BUMDes desa Betteng Wawancara tanggal 23 Juli 2025
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2017
- Suprianto, Eko. *Tata Kelola BUMDes: Strategi Membangun Ekonomi Desa* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017
- Supriyanto, *Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa melalui BUMDes*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021

- Suryanto, Prinsip Kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta: Kencana, 2019
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Syafi'i Antonio, Muhammad. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2019
- Syafii, Ahmad .*Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa*, Jurnal Ekonomi Desa, Vol. 3, No. 2, 2022
- Syafii, Ahmad. "*Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa*", Jurnal Ekonomi Desa, Vol. 2 No. 1, 2022
- Tanzah, Ahmad . *Metodologi Penelitian Praktis Cet.I*; Yogyakarta: Penerbit teras, 2011
- Terjemahan Kemenag 2019
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahyuni, Sri. Pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 1, 2020,
- Wjdi, Suharwardi K. Lubis, Farid *Hukum Ekonomi Islam, cetakan 1*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020
- Yusuf, Muhammad. *Konsep dan Implementasi Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.



Wawancara dengan Ibu Ana Selliana bendahara BUMDes Desa Betteng



Wawancara dengan Nasabah BUMDes Desa Betteng



Unit usaha yang di jalankan oleh BUMDes



Sekretariat BUMDes desa Betteng



KUPON PENYETORAN BUMDESA DESA BETTENG

Nama Peminjam : *Ronggang*

Jumlah Pinjaman : *Rp 1.500.000*

Tanggal Pinjaman : *01 Sept. 2019*

Tanggal Penyetoran : *07 Des. 2019*

Sisa Bulan Dan Rp : *7 Bulan*

Keterangan :

Cat. : Jika Terlambat Menyetor, Maka Di Kenakan Denda Sebesar Rp 250,-
hari

Yang Mengetahui,
Penyetor

Melli.....

BENDAHARA BUMDESA
ANA SELLIANA

PERMOHONAN PINJAMAN MODAL USAHA

Kepada
Yth. Pengurus BUMDES SAMATURU
Di,
Tempat

Assalamu Alaikum W. W.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


| | |
|-------------|-------------------------------|
| Nama | RAMANG |
| NIK | 766 502 311 253 0011 |
| TTL | TIMOGADING, 31-12-1959 |
| Jenis Usaha | JUAL CAMPURAN |

Selubungan dengan usaha pengembangan ekonomi secara mandiri, melalui surat ini saya bermohon kepada Pengurus BUMDES SAMATURU agar kiranya dapat memberi pinjaman modal usaha sebesar Rp. **1.000.000** ... **SATU JUTA RUPIAH** demi lancarnya usaha yang saya maksud.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan sbb :

1. Foto Kopti KTP;
2. Foto Kopti KK; dan
3. Foto Barang Jaminan.

Oleh karena permohonan saya ajukan, atas perhatiannya saya haturkan terima kasih.

Botteng, **14 NOVEMBER** 20**13**
Pemohon,
 **RAMANG**



**KEPALA DESA BETTENG
KABUPATEN MAJENE
PERATURAN DESA BETTENG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SAMATURU'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BETTENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian Desa tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Samaturu' Desa Betteng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2014, tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 297);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETTENG

dan

KEPALA DESA BETTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SAMATURU'**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Betteng yang berkedudukan di kecamatan pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Betteng
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Betteng
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Betteng d
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SAMATURU'".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Betteng guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Betteng
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi peraturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi dalam hal ini BUMDesa Samaturu' ;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu organisasi;

BAB II
PERUBAHAN PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Perubahan Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Betteng mendirikan BUM Desa Samaturu'

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Samaturu' sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Betteng Nomor 04 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa Betteng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Samaturu' yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Betteng.

Ditetapkan di Betteng
 Pada tanggal 09 Maret 2021
 Kepala Desa Betteng



Diundangkan di Betteng
 Pada Tanggal 09 Maret 2021
 Sekretaris Desa Betteng

MUHAMMAD RIDWAN, S.Pd
 LEMBARAN DESA DESA BETTENG NOMOR 3 NOMOR 2021

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Gusman, lahir di Timbogading 05 Maret 2004. Penulis merupakan anak ke dua, dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri, Aja. dan Daramia. Riwayat pendidikan bermula di SDN 12 Timbogading, pada tahun 2008-2014, setelah 6 tahun mengenyam di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pamboang pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan pendidikan, jenjang pendidikan berikutnya di SMAN 1 Pamboang, dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam pada program studi hukum ekonomi syariah.